

SKRIPSI

**OPTIMALISASI KESADARAN MASYARAKAT DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA PAREPARE**



OLEH

**RISNA ARIFAH PRATIWI
19.2800.061**

**JURUSAN AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
2026**

**OPTIMALISASI KESADARAN MASYARAKAT DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA PAREPARE**



OLEH

**RISNA ARIFAH PRATIWI
19.2800.061**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Program
Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**JURUSAN AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
2026**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Optimalisasi Kesadaran Masyarakat Dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota
Parepare
Nama Mahasiswa : Risna Arifah Pratiwi
NIM : 19.2800.061
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : B.1555/In.39/FEBI.04/PP.00.9/03/2023

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M.
NIP : 19890608 201903 2 015



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dekan, M.E., M.Fil.I.
NIP. 1101 200912 1 003

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Optimalisasi Kesadaran Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Risna Arifah Pratiwi

NIM : 19.2800.061

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : B.1555/In.39/FEBI.04/PP.00.9/03/2023

Tanggal Kelulusan : 29 Juni 2026

Disetujui oleh:

Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M.

(Ketua)

(.....)

Dr. Zainal Said, M.H.

(Anggota)

(.....)

Ismayanti, S.E., M.M.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Nur Hafidza S. M.E., M.Fil.I.

NIP. 197811012009121003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis menghaturkan Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Ayah Akhmad Ansir dan Ibu Rahmah Rafiah R, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang menjadi sumber kekuatan disetiap langkah penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak perempuan pertamanya ini untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya meski mereka tidak pernah merasakannya. Terimakasih yang tak terhingga kepada Ayah dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan, memberi motivasi, nasehat dan selalu mendoakan disetiap langkah penulis. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ayah dan Ibu bahagia. Sehat selalu dan panjang umur karena Ayah dan Ibu harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M. selaku pembimbing I atas segala bantuan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

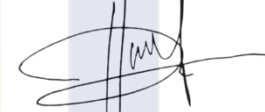
1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan IAIN Parepare.

2. Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Ira Sahara, S.E., M.Ak. sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah banyak memberi dukungan kepada kami sebagai mahasiswa program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta staf akademik yang banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Adik perempuan Riska Febrianti, S.Pd. dan adik laki-laki Akhmad Riswan Facherzy. Terima kasih selalu memberikan support yang tiada hentinya.
7. Untuk anak perempuanku tersayang Nabila Safa Alkhayra, skripsi ini adalah bukti dari perjalanan panjang yang penuh kerja keras dan doa. Terima kasih telah menemani di setiap langkah dan proses yang terasa sulit, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Serta kepada teman-teman penulis Nurlita Dewi, Anisha Fitri Ramdhani, dan Lilik Febrianti, terima kasih telah menjadi pendengar yang baik dan menjadi suport sistem yang luar biasa kepada penulis.
9. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri, Risna Arifah Pratiwi. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini, terimakasih karena

selalu mau belajar, dan berusaha memberikan yang terbaik disetiap langkah serta tetap terbuka untuk hal-hal yang baru yang sebelumnya terasa asing dan tidak mudah, mencoba segala kesempatan yang datang dan tetap berjalan meski tidak selalu tau kemana arah pasti akan membawa. Kini, semua proses itu terbayar ketika karya tulis tugas akhir ini berhasil diselesaikan dengan baik. Ini bukan hanya pencapaian akademik, tapi juga tentang bagaimana bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dewasa. Terimakasih sudah bertahan meski sering ragu, lelah dan putus asa.

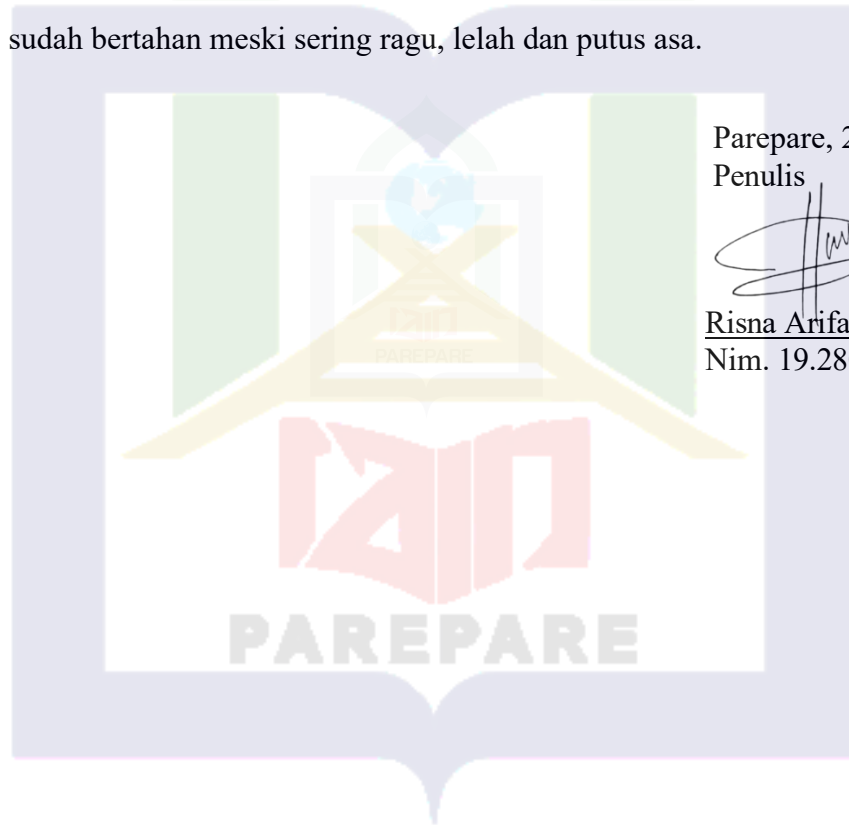
Parepare, 29 Juni 2026

Penulis



Risna Arifah Pratiwi

Nim. 19.2800.061



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

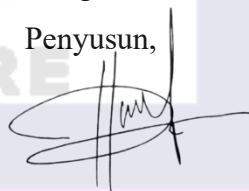
Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Risna Arifah Pratiwi
NIM : 19.2800.061
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 09 Juli 2000
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Optimalisasi Kesadaran Masyarakat Dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota
Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya melakukan duplikat, tiruan, plagiat, atau karya ini dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka, skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Desember 2025

Penyusun,



Risna Arifah Pratiwi
19.2800.061

ABSTRAK

Risna Arifah Pratiwi. Optimalisasis Kesadaran Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare (dibimbing oleh Nurfadhilah).

Rendahnya kesadaran publik selaku wajib pajak untuk membayar pajak bukan tidak beralasan, selain karena rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang manfaat, tujuan dan pentingnya membayar pajak faktor lain yang diduga menjadi pemicu rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak adalah terjadinya krisis kepercayaan publik terhadap Birokrasi Publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare dan untuk mengetahui bagaimana kesadaran masyarakat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif analitis. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare adalah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, guna memastikan pemahaman dan kepatuhan. Selanjutnya, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai mendukung pelaksanaan pemungutan pajak, seperti fasilitas dan sistem administrasi yang efisien. Proses pendataan dan pendaftaran wajib pajak baru juga dilakukan untuk memastikan semua pihak yang wajib membayar pajak terdaftar, dan adanya kesadaran masyarakat wajib pajak. Kendala dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak serta minimnya pengetahuan masyarakat manfaat membayar pajak sehingga enggan untuk membayar pajak. Ketidaksetabilan pendapatan redistribusi daerah. Terjadinya penurunan pada Lainlain Pendapatan yang Sah.

Kata Kunci: PAD, Pajak, Kesadaran Masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Kegunaan penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu	11
B. Tinjauan Teori.....	19
C. Kerangka Konseptual	33
D. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Peneltian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Sumber Data.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37

E. Teknik Analisis Data.....	39
F. Keabsahan Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Hasil Penelitian	42
B. Pembahasan.....	57
BAB VPENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	I
BIODATA PENULIS	XIII



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

اَ aifa

ح }aula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / يَ	Fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Ma>ta

رَمَى : Rama>

قِيلَ : Qīla

يَمُوتَ : Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].

- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Raudāh al-atfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبِّهِنَا > Rabbana>

نَجَّيْنَا > Najjaina>

الْحَقُّ > Al-Haqq

الْحَجُّ > Al-hajj

نُوعِ > Nu‘ima

أَعْدُو > ‘Aduwwn

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيّ ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

عَلِيّ ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

ل شَمْس : Al-Syamsu

(bukan asy-syamsu) هَزَلَزَة

ال : Al-Zalzal (bukan az-

zalzal) اَلْفَلْسَفَة : Al-

Falsafah

اَلْبِلَاد : Al-Bila>dua

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : Ta'murūna

النَّهْءُ : An-Nau'

شَيْءٌ : Syai'un

أُمِرْتُ : Umirtu

8. Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi> z}ila>l al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibara>t bi 'umum al-lafz} la> bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (َ')

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh

دِينِ َال Dīnullāh بِ َال Bi>lla>h

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم ِفِي رَحْمَةِ َال Hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma> muhammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wudi’ alinna>si lalladhi> bi Bakkata muba>rakan

*Syahru ramadan al-ladh>i unzila
fih al-Qur'an Nazir al-Din al-
Tusi>*

Abu> Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abu> al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abu> al-Wali>d Muhammad (bukan : Rusyd, Abu> al-Walid
Muhammad Ibnu)*

*Nas}r Hamid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r Hami>d
(bukan: Zaid, Nas}r Hami>d Abu>).*

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

- a. Swt. = *subhanahu wa ta'ala*
- b. Saw. = *sallallahu 'alaihi wasallam*
- c. a.s. = *'alaihi al-sallam*
- d. r.a = *radiallahu 'anhu*

e. QS.../...4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4

f. HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دو = بدونمکان

صهعی = صلواتهعليهوسلم

ط = طبعة

دن = بدونناشر

الخ = إلآخره/لآخرها

خ = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

etal. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagai



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah dibidang keuangan daerah masih belum terpenuhi, dimana kemandirian keuangan daerah masih rendah. Ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat masih tinggi. Pemerintah belum mampu memanfaatkan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Agar pemerintah daerah berpeluang meningkatkan PAD maka UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah telah diganti dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah (HKPD). Melalui UU No. 1 Tahun 2022 tersebut pemerintah daerah Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah harus kreatif memanfaatkan potensi yang dapat mendorong penerimaan PAD khususnya dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), pemerintah berupaya menyederhanakan sistem perpajakan dengan menggabungkan lima jenis pajak konsumsi yaitu hotel, restoran, hiburan, parkir, dan penerangan jalan ke dalam satu jenis pajak baru yang disebut Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).¹

¹ Sesarria Yuvanda, “Dampak Berlakunya Kebijakan Uu No 1 Tahun 2022 Tentang Hkpd Terhadap Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Dan Upaya Peningkatannya Di Kabupaten

Konsep otonomi daerah yang ditawarkan kepada daerah adalah otonomi yang utuh (luas, nyata dan bertanggung jawab), dalam artian bahwa daerah dapat menggunakan keleluasaan dalam mengelola dan mensinergikan sumber daya/potensi yang ada guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Sebagai konsekuensi atas pemberian otonomi tersebut, daerah dituntut kemampuan dan kesiapannya baik pada aspek organisasi maupun aparatnya dalam merespon sumber daya yang ada agar bisa memberikan kontribusi yang ideal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk salah satu diantaranya upaya pengoptimalan aset-aset daerah sedemikian rupa sehingga mampu menjadi kontributor (PAD) (Pendapatan Asli Daerah), yang potensial.²

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat.³

Pada dasarnya, masyarakat mengharapkan uang yang diberikan kepada negara dapat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah untuk kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat ingin melihat jelas apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan uang pembayaran pajak dari rakyat. Kenyataan yang ada selama

Bungo”, (Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu) Vol. 13 No. 04, Desember 2024P-ISSN: 2252-8636, E-ISSN:2685-9424), h. 134.

² Irmawati, “Efektifitas Sistem Pemungutan Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015), h. 6

³ Akbar, Muhammad, dkk, “Implikasi Penambangan Pasir Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Padaidi Kab. Pinrang”.

ini, sering terjadi para pejabat tinggi pemerintah yang melakukan korupsi uang rakyat untuk kepentingan pribadinya, seperti kasus Gayus Tambunan. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat adalah salah satu pemicu kurangnya keyakinan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.

Sebagai warga negara hendaknya menyadari akan kewajiban-kewajiban terhadap negara. Untuk itu, setiap warga negara harus sadar akan kewajiban-kewajibannya terhadap negara. Kesadaran untuk memenuhi segala kewajibannya perlu dibina bagi rakyat Indonesia. Dengan demikian roda pemerintahan akan berlangsung lancar demi kepentingan rakyat. Lancarnya roda pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya keseluruhan cita-cita rakyat yang hidup dalam negara yang adil dan makmur.⁴

Munculnya pajak (*dharibah*) karena terbatasnya tujuan penggunaan zakat. Sungguh pun penerimaan zakat meningkat karena makin bertambahnya jumlah kaum muslim, namun zakat tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum seperti menggaji tentara, membuat jalan raya, membangun masjid, apalagi untuk non muslim sebagaimana perintah Allah SWT pada QS. At-Taubah (9) ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الْزِقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

⁴Gusfahmi, S.E, M.A, Pajak Menurut Syariat (Jakarta: Rajawali Pers 2011), h. 28.

Terjemahnya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah (fisabilillah) dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁵

Prof. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa Ayat ini menggambarkan bahwa ada yang keberatan tentang pembagian Nabi saw. sambil berkata bahwa beliau tidak adil karena membagikan kepada para penggembala dan lain-lain. Nah, ayat ini membenarkan sikap Nabi itu, sambil menjelaskan bahwa sesungguhnya zakat-zakat bukan untuk mereka yang mencemoohkan itu, tetapi ia hanyalah dibagikan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya, yakni yang mengumpulkan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membaginya, dan diberikan juga kepada, para mu'allaf, yakni orang-orang yang dibujuk hatinya serta untuk memerdekakan para hamba sahaya, dan orang-orang yang berhutang bukan dalam kedurhakaan kepada Allah, dan disalurkan juga pada sabilillah dan orang-orang yang kehabisan bekal yang sedang dalam perjalanan. Semua itu sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui siapa yang wajar menerima dan Dia Maha bijaksana dalam menetapkan ketentuan-ketentuan-Nya. Karena itu zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada yang ditetapkan-Nya itu selama mereka ada. Ayat ini merupakan dasar pokok

⁵Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid & Terjemah (Bandung :Diponegoro, 2014), h, 156

menyangkut kelompok-kelompok yang berhak mendapat zakat.⁶ Keterkaitan tafsir ini dengan penelitian ini adalah Dari sisi tujuan ada kesamaan antara keduanya yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat.

Pada zaman otonomi daerah seperti sekarang ini, setiap pemerintahan daerah berhak dan berkewajiban dalam mengelola keperluan pemerintahan guna untuk menyelenggarakan pemerintahan dan memberi layanan pada masyarakat secara efektif dan efisien. Salah satu daerah yang telah melaksanakan otonomi tersebut adalah Kota Parepare. Dalam rangka menjalankan otonomi daerah pemerintah Kota Parepare memiliki hak untuk mengenakan pungutan kepada masyarakatnya dengan berdasar kepada peraturan dan UU yang diberlakukan. Salah satu bidang keuangan daerah yang dikelola sendiri oleh Walikota Parepare adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah Kota Pare-Pare terbagi menjadi: 1. Pajak Daerah; 2. Retribusi daerah; 3. Bagian laba dan usaha daerah; 4. lain-lain pendapatan.

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa PAD Kota Parepare telah mengalami peningkatan dari tahun ketahun, terlihat PAD tertinggi terdapat pada tahun 2024 sebesar Rp. 248.154.727.523.11 dan PAD terendah pada tahun 2023 yakni sebesar Rp. 196.695.608.161.95. Penghasilan PAD kedepannya dapat digunakan untuk membantu Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi di Kota Parepare sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi serta dalam mengelola

⁶ <https://mtsmu2bakid.sch.id/download-tafsir-al-misbah-karya-prof-dr-quraish-shihab/> di akses tanggal 25 September 2023

keuangan daerah, terlepas dari penggunaan pendapatan yang berasal dari Pemerintah berupa dana subsidi atau bantuan. Sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat terutama untuk membiayai pembangunan bisa bersumber pada PAD.⁷

Tabel 1.1
PAD Kota Parepare Tahun 2023-2025

Pendapatan Daerah	2023	2024	2025
Pajak daerah	Rp. 42.384.557.470.55	Rp. 42.021.021.539.11	Rp. 44.108.621.417.35
Retribusi daerah	Rp. 7.347.758.332.00	Rp. 7.871.588.191.00	Rp. 5.257.925.137.00
Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp. 8.850.373.578.00	Rp. 8.927.196.066	Rp. 9.483.311.820.00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 138.112.918.781.40	Rp.189.334.921.727	Rp.153.448.878.923.58
TOTAL PAD	Rp. 196.695.608.161.95	Rp. 248.154.727.523.11	Rp.212.298.737.297.93

Sumber: <https://satudata.pareparekota.go.id>

Berkaitan dalam meningkatkan pendapatan daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah, optimalisasi haruslah direncanakan dengan cermat sehingga tujuan dapat tercapai yaitu peningkatan pajak daerah secara optimal. Dalam upaya optimalisasi pendapatan asli daerah maka pemerintah daerah harus melakukan upaya-upaya peningkatan pajak daerah yang dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah. Prinsip pertama yang harus diingat oleh pemerintah daerah

⁷ <https://satudata.pareparekota.go.id/index.php/2021/05/07/pendapatan-asli-daerah-dan-pinjaman-daerah-kota-parepare-tahun-2016-2020/>

dalam menjalankan manajemen pajak daerah adalah bahwa, kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan perda, diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea cukai), karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian.

Dengan adanya peraturan atau hukum yang mengatur tentang pajak, maka diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat memperoleh hasil maksimal dan dapat dipertahankan secara berkesinambungan. Namun kenyataannya pemungutan pajak ini masih banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan, antara lain disebabkan oleh Kelemahan regulasi dibidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Selain itu, kendala lain dalam pemungutan pajak adalah adanya paradigma yang selama ini dianut oleh sebagian besar masyarakat bahwa percuma membayar pajak karena akan memperkaya petugas pajak. Tindakan seperti ini dilakukan masyarakat untuk meloloskan diri dari pajak.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh instansi terkait khususnya yang mengelola pajak di Kota Parepare adalah dengan cara melakukan upaya-upaya terobosan dalam mengoptimalisasi pemungutan pajak. Dengan adanya optimalisasi pemungutan pajak daerah di Kota Parepare maka diharapkan dapat menggali potensi sumber-sumber penerimaan Pajak serta dapat mengidentifikasi permasalahan yang selama ini terjadi berkaitan dengan pajak daerah sehingga dapat dilakukan estimasi

dan proyeksi dari masing-masing pajak yang pada gilirannya dapat disusun kebijakan pemerintah untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak yang mendasarkan pada prinsip-prinsip perpajakan yang efektif, efisien dan berkeadilan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pare-Pare.

Rendahnya kesadaran publik selaku wajib pajak untuk membayar pajak bukan tidak beralasan, selain karena rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang manfaat, tujuan dan pentingnya membayar pajak faktor lain yang diduga menjadi pemicu rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak adalah terjadinya krisis kepercayaan publik terhadap Birokrasi Publik. Pelayanan yang diberikan Dinas Pendapatan Kota Parepare di indikasikan masih rendah dan belum mampu memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik mengambil penelitian dengan judul **“Optimalisasi Kesadaran Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan maka penulis mengambil rumusan masalah

1. Faktor apa yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare?

2. Bagaimana kesadaran masyarakat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare?
2. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran masyarakat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare?

D. Kegunaan penelitian

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada pembaca khususnya pada pengetahuan yang terkait pengoptimalan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dan untuk menambah koleksi kepustakaan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang diharapkan dapat dijadikan penelitian banding balik bagi peneliti lainnya. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya pada Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah tentang pengoptimalan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan pendapatan daerah yang dijadikan sebagai acuan oleh masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini mengkaji tentang efektivitas pembinaan melalui pola komunikasi eks-wanita tuna susila pada Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita (PPSKW) Mattirodeceng Makassar. Tapi sebelum saya melakukan penelitian ini tentu sudah banyak peneliti terdahulu yang melakukan kajian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eni Rusmiatun yang berjudul “Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga Dalam Berzakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur).⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesadaran masyarakat Desa Terbanggi Marga dalam berzakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data diolah menggunakan metode uji statistik regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Terbanggi Marga hanya memahami zakat sebagai kesadaran dalam berzakat fitrah semata, hal ini dikarenakan zakat fitrah sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan di masyarakat ketika bulan ramadhan dan mengenai zakat maal, pengetahuan masyarakat yang minim mengenai zakat maal menyebabkan mayoritas masyarakat tidak pernah mengeluarkan zakat maal termasuk

⁸Eni Rusmiatun, “Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga Dalam Berzakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)”, Skripsi Ekonomi Syariah, 2020, h. 86

masyarakat yang mampu dan hanya melakukan sedekah ketika panen ataupun ketika mendapatkan kelebihan rezeki. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat dalam hal berzakat maal ini masih rendah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Frelly Manurung. Yang berjudul “Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Maesa Unima Kecamatan Tondano Selatan”.⁹ Penelitian ini difokuskan pada masalah kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Maesa Unima, Kecamatan Tondano Selatan. Dengan subjek penelitian ini adalah seluruh anggota masyarakat yang ada di kelurahan maesa unima yang sudah menjadi wajib pajak. Sebagian besar wajib Pajak Bumi dan Bangunan sudah membayar pajak, namun ada juga masyarakat yang belum membayar pajak dan tidak mengerti penggunaan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional menuju kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat harus berperan aktif, mengerti dan memahami tentang perpajakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan pihak kelurahan beserta beberapa wajib pajak yang ada di Kelurahan Maesa

⁹Frelly Manurung, *Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Maesa Unima Kecamatan Tondano Selatan*, (Jurnal Civic Education. Volume 2 Nomor 1 Juni Tahun 2018), h. 15.

Unima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya 3 faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Diantara 3 faktor yang sangat mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu: 1. Kemampuan Sumber Daya Manusia 2. Kondisi Sosial Ekonomi 3. Kondisi Tempat Tinggal Wajib Pajak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ziddane Al Kautsar. Yang berjudul “Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang.”¹⁰ Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui upaya optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Bapenda Kota Tangerang, kendala yang ditemukan dan cara mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur, observasi dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh Bapenda Kota Tangerang sudah berjalan cukup baik, dari segi parameter upaya optimasi hampir semuanya telah dilakukan. Hanya ada satu upaya yang belum dilakukan dalam meningkatkan pengawasan, yaitu inspeksi mendadak.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Andika Rante. Yang berjudul “Kajian Pemetaan Dan Optimalisasi Potensi Pajak Dan Retribusi Dalam Rangka

¹⁰Muhammad Ziddane Al Kautsar, “*Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang*”, (Jurnal Dialektika : Jurnal Ilmu Sosial, Vol 20 No. 3 2022), h. 73.

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Jayapura”.¹¹ Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah Untuk menganalisis pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan pajak , retribusi daerah di Kota Jayapura tahun 2010-2017. b) Untuk menganalisis potensi pemetaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura. c) Untuk menganalisis usaha Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur, observasi dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah . Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). kontribusi pajak daerah terhadap PAD kota Jayapura tahun 2010-2017 yang memberikan kontribusi terbanyak adalah pajak restaurant, Sedangkan kontribusi retribusi daerah yang memberikan kontribusi terbanyak adalah perijinan tertentu yaitu rata-rata 17% 2). Potensi Pajak daerah dan Retribusi daerah di Kota Jayapura, berdasarkan analisis overlay pajak restoran, pajak reklame dan penerangan jalan, 2011-2017 memiliki klasifikasi prima sedangkan hotel, hiburan dan pajak parkir diklasifikasikan rata-rata prima dan ada satu tahun yaitu 2017 dan 2016 ada masing-masing satu klasiikasi adalah potensial. Untuk Pajak mineral non logam diklasifikasikan sebagai terbelakang, potensial dan berkembang, walaupun lebih banyak dikatakan terbelakang. 3). Usaha-Usaha Bidang

¹¹ Andika Rante, “*Kajian Pemetaan Dan Optimalisasi Potensi Pajak Dan Retribusi Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Jayapura*”, (Jurnal Manajemen dan Bisnis Volume 3, Nomor 1 Edisi Januari - Juni 2019, h. 80.

Pendapatan dalam meningkatkan PAD kota Jayapura adalah dengan usaha pokok terdiri dari adanya dasar hukum yang jelas dan tegas, Objek terdata dengan baik, Kesungguhan dan tanggung jawab petugas pemungut, Kontrol yang kontinue dari pejabat yang berwenang dan adanya peningkatan koordinasi. Selanjutnya kedua adalah Usaha Pendukung yang terdiri dari Teknik-teknik dalam pemungutan, Sosialisasi atau memasyarakatkan peraturan, Meningkatkan sarana dan prasarana kerja dan kemampuan personil Dan yang terakhir adalah Usaha kordinasi.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nia Murniati. Yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Aceh Besar”.¹² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh motivasi membayar pajak, pengetahuan perpajakan, dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Aceh Besar. Metode yang digunakan adalah metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti dengan cara membagikan langsung kuesioner kepada 100 responden. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan hasil bahwa motivasi membayar pajak, pengetahuan perpajakan dan sikap wajib pajak berpengaruh positif

¹²Nia Murniati, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Aceh Besar*”, (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), h. 35.

terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Aceh Besar.

Tabel 2.1
Persamaan Dan Perbedaan Dari Penelitian Terdahulu

NO.	JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1.	Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga Dalam Berzakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)	Perbedaan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran masyarakat dalam berzakat.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya adalah metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.
2.	Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Maesa Unima Kecamatan Tondano Selatan	Perbedaan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian.	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kesadaran masyarakat. Pendekatan

			penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.
3.	Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang	Perbedaan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian.	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.
4.	Kajian Pemetaan Dan Optimalisasi	Perbedaan penelitian ini terdapat pada tujuan penelitian. Pada	Persamaan penelitian ini yaitu

	Potensi Pajak Dan Retribusi Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Jayapura	penelitian ini yang ingin dicapai adalah Untuk menganalisis pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan pajak , retribusi daerah di Kota Jayapura tahun 2010-2017. b) Untuk menganalisis potensi pemetaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura. c) Untuk menganalisis usaha Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura.	sama-sama membahas tentang Optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.
5.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Aceh	Perbedaan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian dan metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya adalah ingin mengetahui faktor-faktor apa saja

	Besar		yang mempengaruhi kesadaran masyarakat.
--	-------	--	--

B. Tinjauan Teori

Adapun Teori yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Teori Kepatuhan

Istilah kepatuhan merupakan bentuk derivatif dari kata patuh, bermakna suka menurut (perintah dan lainnya), taat (pada perintah, aturan dan sebagainya) ataupun berdisiplin. Istilah patuh kemudian membentuk derivasi istilah lain misalnya mematuhi, pematuhan, dan kepatuhan.¹³ Istilah kepatuhan memiliki arti di antaranya ialah *obedient*, *submissive* atau *discipline*, dalam bahasa Arab sering disebutkan dengan insha'a atau tha'ah.¹⁴

Konsep kepatuhan biasanya terkait dengan perilaku yang taat atau mengikuti suatu kebijakan, aturan atau ketentuan, untuk tujuan mencapai maksud yang dicita-citakan. Secara konseptual, istilah kepatuhan ini dinamakan dengan compliance. Menurut M. Sofyan Lubis kepatuhan adalah sikap yang aktif, yang didasarkan kepada motivasi setelah ia memperoleh pengetahuan dari mengetahui terkait sesuatu,

¹³Tim Redaksi, 2008. "*Kamus Bahasa Indonesia, Edisi Satu*". Jakarta: Pusat Bahasa, h. 849.

¹⁴Munawwir, A.W., & Fairuz, M. 2007. "*Kamus Arab Indonesia*". Surabaya: Pustaka Progressif, h. 25.

manusia sadar setelah menyadari ia akan tergerak untuk menentukan sikap atau bertindak.¹⁵ Oleh karena itu, dasar kepatuhan itu adalah pendidikan, kebiasaan, kemanfaatan, dan identifikasi kelompok.

Kepatuhan (*compliance*) merupakan suatu teori yang dalam sejarahnya menjadi substansi manajemen tertua, yang mendasarkan keberhasilan kepada penetapan batasan (*limit*).¹⁶ Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa konsep kepatuhan ada kaitannya dengan pemenuhan suatu regulasi atau peraturan yang ditetapkan baik organisasi, pemerintah ataupun lembaga atau perusahaan lainnya. Kepatuhan tersebut tidak akan dapat diperoleh kecuali adanya pendukung yang menyertainya, selain itu adanya strategi yang bisa dilaksanakan agar memunculkan sikap patuh dari seseorang.

Seperti sudah dikemukakan sebelumnya, kepatuhan berkaitan erat dengan kesediaan seseorang untuk bersikap dan juga bertindak sesuai dengan kebijakan yang sudah disepakati secara bersama. Kepatuhan di sini ialah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Aprita bahwa kepatuhan tersebut muncul karena minimal lima faktor, yaitu:¹⁷

- a. Adanya pengetahuan dan pemahaman seseorang atas tujuan dan maksud keharusan untuk patuh pada suatu kebijakan.
- b. Kebijakan dipahami sebagai satu upaya memberi kebaikan bagi kehidupan.

¹⁵Aprita, S. (2021). Sosiologi Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

¹⁶ Wardana, K.W., Risangadi, R., & Syarif, P.B. 2019. "*Governance Risk Management Compliance*". h. 15.

¹⁷Aprita, S. (2021). Sosiologi Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- c. Seseorang harus menerima segala sesuatunya agar adanya rasa ketentraman
- d. Masyarakat menghendaki sesuatu yang harus dipatuhi.
- e. Adanya paksaan atau hukuman sosial.

Tolak ukur kepatuhan diantaranya adalah adanya persetujuan, adanya identifikasi, penerimaan dan internalisasi.¹⁸ Kepatuhan masyarakat terhadap sesuatu dapat dilihat dari minimal 3 indikator umum. Dalam teori Thomas Blass (psikolog sosial asal Amerika), menyatakan tiga indikator kepatuhan:¹⁹

- a. Mempercayai (*believe*)
- b. Menerima (*accept*)
- c. Melakukan (*act*).

Menurut Blass sebagaimana diulas oleh Soeparno dan kawan-kawan bahwa tiga indikator tersebut merupakan dimensi dalam kepatuhan. Seseorang akan bisa mempercayai (*believe*) terhadap suatu perintah terlebih dahulu sebelum menerima (*accept*) perintah dan selanjutnya melaksanakan (*act*) apa yang diperintahkan.

Mengacu pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa indikasi atau tolak ukur utama untuk melihat ada tidaknya sikap dan juga tindakan seseorang mematuhi suatu kebijakan dapat dilihat dari tiga indikator yaitu mempercayai bahwa kebijakan tersebut ada, dan memberikan manfaat pada diri pribadi dan orang lain, dilanjutkan dengan sikap menerima kebijakan yang ada, dan melaksanakannya dalam bentuk dan aplikasi tindakan nyata seperti berbuat, berbicara atau bersikap.

¹⁸Aprita, S. (2021). Sosiologi Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

¹⁹Malikah, S.S. (2017). "Hubungan Antara Kontrol Diri dengan Kepatuhan terhadap Peraturan pada Santri". Fakultas Psikologi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

2. Kesadaran Masyarakat

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal. Dengan kata lain pencapaian tujuan diharapkan mampu berhasilguna dan berdayaguna.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesadaran berasal dari kata sadar berarti insaf; merasa; tahu; dan mengerti sementara kesadaran adalah keadaan mengerti atas hal yang dirasakan atau dialami seseorang.²⁰ Menurut Drs. Sunaryo, M.Kes. kesadaran merupakan kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya dengan dirinya sendiri dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri.²¹

Kesadaran adalah suatu keadaan, dimana setiap orang yang memiliki kesadaran, ia akan merasa, tahu, mengerti, merasakan akan hal dan keadaan yang ia ketahui. Dari setiap apa-apa yang sudah ia ketahui tersebut, secara langsung akan berfungsi sebagai pijakan untuk pengetahuan atau kesadaran lebih lanjut. Semakin tinggi lapisan kesadaran seorang, pada saat yang sama sebetulnya membuktikan semakin mendasar

²⁰Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 975.

²¹Yusi Zikriyah, Skripsi: "Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 9.

pula pengetahuan orang itu. Lebih dasarnya suatu pengetahuan akan menuntunnya menemukan prinsip-prinsip yang nyata dalam kehidupan. Kata masyarakat dalam bahasa arab yaitu syirk memiliki arti bergaul, yang dalam bergaul pasti terdapat aturan-aturan hidup. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masyarakat memiliki arti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh sesuatu kebudayaan yang meraka anggap sama.²²

Menurut soekanto terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya. Empat indokator tersebut dari yang terendah hingga yang tertinggi antara lain: Pengetahuan, Pemahaman, Sikap, lalu Pola Perilaku (tindakan).²³

Sedangkan Masyarakat menurut Koentjaraningrat ialah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi. Jadi, kesadaran masyarakat berarti sekumpulan orang yang tahu atau mengerti terhadap kondisi tertentu dan mengerti akan tugas serta tanggung jawabnya yang diindiaksikan dengan pemahaman, sikap lalu pola perilaku (tindakan) dalam menghadapi kondisi tertentu.²⁴

Dari berbagai pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran masyarakat merupakan suatu perasaan tahu atau mengerti atas ada yang dialami dan dirasakan di dalam pergaulan atau kelompok manusia dalam

²²Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016).

²³ Faisal Arif Rahmadani, "Upaya Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan Melalui Pengelolaan Bank Sampah", Jurnal Com Edu, Vol. 3 No. 3, September 2020, h. 264.

²⁴ Faisal Arif Rahmadani, "Upaya Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan Melalui Pengelolaan Bank Sampah", Jurnal Com Edu, Vol. 3 No. 3, September 2020, h. 265.

lingkungannya meliputi peristiwa-peristiwa yang meliputi pikiran dan pengetahuan yang beredar di dalam masyarakat.

Menurut Soekanto menyatakan bahwa terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjukkan pada tingkatan kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah dan tertinggi, antara lain: pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku (tindakan). Priyoono juga mengemukakan bahwa indikator kesadaran adalah pengetahuan dan pemahaman. Lain halnya dalam bidang psikologi menyebutkan bahwa kesadaran mencakup tiga hal, yaitu: persepsi, pikiran, dan perasaan. Sedangkan dalam teori konsistensi (penyadaran), selain mencantumkan indikator pengetahuan, sikap juga menyebutkan indikator regulasi atau peraturan.²⁵

Berdasarkan indikator-indikator tersebut di atas, dapat dikembangkan dengan teori Beenyamin Bloom yang membagi perilaku manusia dalam tiga domain, yakni kognitif, afektif dan psikomotor. Dalam perkembangannya teori ini dimodifikasi menjadi pengetahuan, sikap, dan paktik (tindakan).²⁶ Dengan demikian, dari perkembangan indikator menurut beberapa ahli, indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan, sikap, dan praktik (tindakan).

3. Pajak Pendapatan Asli Daerah

Pajak memiliki pengertian atau definisi yang diberikan oleh para ahli, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan

²⁵Ambar Sih Wardhani, *Studi Tentang Kesadaran*, (Jakarta: FKM UI, 2008), h. 8-9.

²⁶Ambar Sih Wardhani, *Studi Tentang Kesadaran*, (Jakarta: FKM UI, 2008), h. 9.

pengertian pajak, sehingga mudah untuk dipahami. Pengertian pajak secara umum adalah iuran wajib dari warga negara kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku yang pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang hasilnya digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat, masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu.²⁷

Perda Nomor 12 Tahun 2023 berfungsi sebagai landasan hukum untuk pengelolaan pajak dan retribusi di Kota Parepare, mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah serta pelayanan kepada masyarakat.²⁸ Pajak daerah dapat juga diartikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.²⁹

Dari pengertian Pajak Daerah diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang pemungutannya dapat dipaksakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah serta untuk memakmurkan rakyat.

²⁷Suandy Erly, "*Hukum Pajak*", (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h.7.

²⁸Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023.

²⁹Suandy Erly, "*Hukum Pajak*", (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h.25.

Pajak Daerah merupakan pajak iuran yang dibayarkan kepada daerah tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 tahun 2023 pajak daerah digolongkan dalam dua golongan terdiri dari:¹⁵

- a. Pajak Provinsi, Pajak Provinsi terdiri dari dua macam pajak, yaitu :
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - 3) Pajak mineral bukan logam dan batuan.
- b. Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Kabupaten/Kota saat ini terdiri dari sebelas macam, yaitu :
 - 1) BPJT Jasa Perhotelan;
 - 2) BPJT Jasa Restoran;
 - 3) BPJT Jasa Hiburan;
 - 4) BPJT Jasa Reklame;
 - 5) BPJT Jasa Penerangan Jalan;
 - 6) BPJT Jasa Mineral bukan Logam dan Batuan;
 - 7) BPJT Jasa Parkir;
 - 8) BPJT Jasa Air Tanah;
 - 9) BPJT Jasa Sarang Burung Walet;
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pendapatan asli daerah dikategorikan dalam pendaptan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah hasil tetribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah³⁰

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan bagi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penjelasan Pasal 3 huruf a Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlak.

Definisi lain tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dikemukakan oleh Widjaja adalah: Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang

³⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta, 2009), h. 24.

terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah, serta pinjaman lain-lain.³¹

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

a. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*) dan sebagai alat pengatur (*regulatory*).

b. Retribusi Daerah

³¹Widjaja, HAW, “*Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 67.

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

- 1) Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayarann atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.³²

Berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah dapat meningkatkan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber

³²Maharani Tirta Sari, “*Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Lampung*”. (Tesis: Universitas Lampung, 2018), h. 24.

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi pemungutan pajak daerah adalah, upaya yang dilakukan oleh pihak terkait, melakukan terobosan-terobosan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak. Fenomena yang ada Pendapatan Asli Daerah (PAD), sangat kecil dibandingkan penerimaan dari sektor fiskal lainnya, kenyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kurang mampu mendayagunakan potensi daerah dalam membangun daerahnya sendiri. Realita yang ada realisasi penerimaan pajak daerah yang di kelola Provinsi kurang tercapai dan perlu dilakukan kajian pemetaan dan identifikasi optimalisasi potensi pajak daerah dengan evaluasi permasalahan yang selama ini terjadi, sehingga pada gilirannya dapat dirumuskan kebijakan pemerintah yang lebih sesuai dan tepat. Untuk meningkatkan penerimaan, pemerintah daerah perlu mengetahui potensi pajak daerah. Potensi pajak tidak selalu tercermin dalam realisasi penerimaan pajak. Potensi dan realisasi penerimaan pajak dihubungkan oleh sistem dan prosedur pendapatan daerah. Sebaik apapun sistem dan prosedur pendapatan daerah, apabila potensi pajak tidak dihitung secara sah maka realisasi penerimaan tidak optimal. Perhitungan potensi pajak serta perbaikan sistem dan prosedur pemungutan pendapatan esensial untuk dilakukan. Untuk itu perlu dilakukan kajian untuk membuat grand design potensi pajak agar dapat diketahui potensi penerimaan yang dapat digali, dikembangkan, dan dikelola secara profesional. Belum tercapainya realisasi pajak dalam memenuhi target yang ditetapkan menjadi permasalahan utama yang penting untuk diidentifikasi penyebabnya. Beberapa faktor yang menyebabkan belum tergalinya potensi pajak antara lain masih rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya sistem hukum dan

administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kelemahan administrasi dan kesadaran dari wajib pajak yang masih rendah. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, penerimaan pendapatan daerah dapat ditingkatkan dengan melakukan pembenahan administrasi seperti data base, perluasan basis, intensifikasi wajib pajak serta meningkatkan kualitas aparat. Oleh karena itu perlu dilakukan perhitungan potensi pajak dan kebijakan yang tepat dan benar dalam mengoptimisasikan penerimaan pajak. Dengan pengetahuan yang benar mengenai potensi pajak ini, pemerintah daerah mempunyai arahan, petunjuk, target dan sasaran perkiraan dalam merealisasikannya. Dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah sebagaimana tersebut diatas mengutip pendapat Andriani yaitu dapat dilakukan dengan cara:

a. Pendataan potensi pajak

Dalam rangka menghitung potensi pajak daerah, perlu kiranya dianalisis terlebih dahulu data potensi pajak oleh Dinas Instansi terkait, misalnya saja jumlah subjek, objek, masing-masing pajak daerah.

b. Pengawasan

Pengawasan pajak dilakukan untuk menentukan apakah wajib pajak sudah betul, sudah wajar dalam membayar pajak, dan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak sudah sesuai dengan SOP yang berlaku.

c. Koordinasi

Guna lebih mengoptimalkan pendapatan khususnya pada sektor pajak daerah, diperlukan kerja keras dan kesungguhan dalam upaya menggali potensi pajak

daerah yang ada. Penyamaan persepsi antara petugas pendapatan, pengolah 20 data dan petugas penagihan menjadi sebuah keharusan dalam rangka meningkatkan potensi pajak daerah.

d. Strategi pemungutan

Belum semua potensi pajak tergali secara maksimal, dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia serta kesadaran wajib pajak terhadap pelaksanaan regulasi peraturan yang berlaku masih rendah, maka instansi terkait dalam hal pemungutan pajak harus berupaya untuk melakukan reformasi baik secara administrasi maupun penyederhanaan prosedur pelayanan, sehingga diharapkan bisa menyadarkan wajib pajak terhadap arti pentingnya pajak dan taat membayar pajak.

C. Kerangka Konseptual

Pajak Daerah Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³³

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan sampai saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

³³Republik Indonesia, Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Jakarta: 2009), h.15.

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan yang disebut dalam Pembukaan UUD 1945. Pembangunan yang dimaksud bukan saja pembangunan berbentuk fisik tetapi mencakup pembangunan mental bangsa. Pembangunan tersebut tidak mungkin berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan apabila tidak didukung oleh dana yang matang dan memadai. Salah satu faktor pendukung dalam menciptakan pembangunan daerah yang handal adalah setiap daerah tentunya membutuhkan anggaran yang bersumber dari Pendapat Asli Daerah (PAD), salah satu sumber Pendapat Asli Daerah (PAD) yang dikelola dan dikoordinir oleh Badan Keungan Daerah Parepare adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak bumi dan bangunan perkotaan.

Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kota Parepare perlu mengoptimalkan lagi baik dari sisi target maupun realisasi yang akan didapatkan, karena apabila pemungutan pajak lebih optimal maka yang didapatkan oleh pemerintah Kota Pare-Pare bisa melebihi dari yang sudah didapatkan.

Kurang optimalnya target dan realisasi ini diduga karena sistem pemungutan yang kurang efektif serta banyak potensi-potensi yang seharusnya kena pajak luput dari pengawasan aparaturnya pemungut pajak dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Parepare. Wajib pajak juga kurang sadar pajak, maka dari itu disini perlu adanya upaya lebih dari aparaturnya pemungut pajak untuk lebih menggali dan

mencari lebih cermat sumber-sumber dari pajak hiburan. Optimalisasi pemungutan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan lagi target maupun realisasi penerimaan pajak hiburan di kota Parepare. Dengan begitu Optimalisasi pemungutan pajak dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dibuat kerangka penelitian sebagai berikut:.



Gambar 2.1 Kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif.³⁴ Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana optimalisasi kesadaran masyarakat dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Pare-Pare. Penelitian yang digunakan lebih kepada penelitian lapangan yang bermaksud untuk mengetahui permasalahan yang ada di lokasi penelitian. Namun penelitian ini juga tidak mengesampingkan studi kepustakaan terutama dalam menyusun teori.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 (dua) bulan. Dari bulan Juni 2025 sampai Agustus 2025 setelah seminar proposal penelitian dilakukan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Pare-Pare.

C. Sumber Data

1. Data Primer

³⁴Lexy.J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2014), h.3.

Data primer merupakan data penelitian yang didapatkan dari objek penelitian atau sumber utama yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang penulis lakukan.³⁵ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Kota Parepare, hasil observasi lapangan, dan data-data mengenai informan.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber lain antara lain dari buku-buku dan jurnal yang mendukung penelitian ini. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.³⁶ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan yaitu studi pustaka, majalah, buku, dan catatan atau dokumentasi perusahaan berupa struktur organisasi, dan lain sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan dua metode yaitu observasi dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi dalam penelitian kualitatif berarti memperhatikan dan mengikuti atau mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju.³⁷ Dalam penelitian ini observasi diartikan sebagai mengamati subjek dan objek (tanda-tanda berupa teks, gambar, dan bunyi) secara langsung.

³⁵Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm.90

³⁶Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm.91

³⁷Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2019, h. 131

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁸ Yang perlu dipegang oleh penulis dalam menggunakan metode wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada penulis adalah benar dan dapat dipercaya.
- b. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan penulis.

Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data berupa informasi dari informan yang dapat dijabarkan melalui pengolahan data secara kompherensif. Wawancara yang dilakukan untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare dan untuk mengetahui bagaimana kesadaran masyarakat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare. Hal ini dapat membantu penulis dalam mengetahui bagaimana optimalisasi kesadaran masyarakat dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Parepare. Informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 10 orang.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012) h.18

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Teknik yang sering digunakan dalam mengumpulkan data. Bentuk dokumen dibagi menjadi dua yaitu dokumen public dan dokumen privat. Dokumen public meliputi laporan polisi, berita-berita surat kabar, transkrip acara televisi, dan lainnya. Sedangkan dokumen privat meliputi memo, surat-surat pribadi, catatan telepon, buku harian individu, dan lainnya.³⁹

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁴⁰ Metode ini dilakukan pengumpulan data dengan cara meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan. Pengumpulan bukti dan keterangan data dari dokumen dan seperti kutipan yang terdapat dari beberapa referensi buku, artikel, dan sebagainya.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahapan selanjutnya untuk mengolah data dimana data yang diperoleh, dikerjakan, dan dimanfaatkan untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Menurut Miles dan Huberman terdapat 3 (tiga) aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah

³⁹ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 118.

⁴⁰ Arikunto, S, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), h. 95.

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data yaitu merupakan rakitan informasi dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya agar makna peristiwa lebih mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan yaitu verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola, tema, hubungan persamaan, hipotesis, dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan.⁴¹

F. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.⁴² Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian meliputi uji *creadibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁴³ Agar data dalam

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012) h.15

⁴²*Ibid*, h.25

⁴³*Ibid*, h.26

penelitian dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan secara :

1. Triangulasi

Wiliam Wiersma mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas atau uji kepercayaan, diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.⁴⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.⁴⁵

2. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.⁴⁶

⁴⁴*Ibid*, h.27

⁴⁵*Ibid*, h.27

⁴⁶*Ibid*, h.27

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. pemerintah daerah dapat menggali sumber pendapatan asli daerah tersebut secara optimal yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku yang terdiri atas sumber-sumber penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Saudari Putri selaku Wirausaha Toko Hijab mengenai apa saja yang termasuk dalam pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

“Pendapatan pajak daerah yang didalamnya terbagi menjadi beberapa unsur pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana perimbangan.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Saudara Kiki sebagai wirausaha Warung Makanan sebagai berikut :

“Ada beberapa yang saya ketahui mengenai apa saja yang masuk dalam pendapatan asli daerah itu seperti pajak daerah yang terdiri dari pajak bangunan, pajak kendaraan, ada retribusi

perizinan”.

Hal yang sama disampaikan oleh Saudari Laras sebagai pemilik Barber Shop sebagai berikut :

“Yang saya ketahui itu ada pajak daerah seperti pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak parkir, retribusi daerah, jasa giro, dan lain-lainnya”.

Hal yang sama disampaikan oleh Saudari Anisa sebagai pemilik Toko Kosmetik sebagai berikut :

“Sumber pendapatan asli daerah itu ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah”.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal. Ada beberapa sumber pendapatan asli daerah seperti yang disampaikan oleh Ibu Hj. Bunga sebagai wirausaha jualan baju sebagai berikut :

“yang saya ketahui itu ada pajak daerah seperti pajak bumi dan

banguna, pajak parkir, pajak hiburan, dan pajak hotel”.

Hal yang sama disampaikan oleh Saudari Dea sebagai wirausaha sandal sebagai berikut :

“Banyak kak kalau sumber pendapatan daerah bisa di ambil dari pajak daerah, retribusi daerah, dan Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan.”

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan asli daerah ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Parepare dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikategorikan dalam beberapa aspek. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Saudari Putri selaku Wirausaha Toko Hijab mengenai kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

“Pada dasarnya peningkatan itu terjadi karena adanya dua hal, yang pertama jumlah penduduknya yang meningkat, dan tarif pajaknya yang naik”.

Faktor sumber daya manusia ini mempunyai peranan penting, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan atau aturan-aturan serta akuratnya komunikasi yang disampaikan, bila sumber daya

tidak tersedia maka suatu kebijakan akan mengalami kegagalan. Sumber daya yang dimaksud antara lain mencakup, staff yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, perintah dan anjuran atasan/pimpinan, jumlah masyarakat yang semakin meningkat. Kurangnya pengetahuan tentang pajak juga harus dimiliki oleh petugas terutama dalam tata cara pembayaran, mekanisme pembayaran dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah perpajakan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Saudara Kiki sebagai wirausaha Warung Makanan sebagai berikut :

“Secara internal SKPD pengelolaan Pendapatan Asli Daerah intersifikasi dalam penerimaan pajak. Secara eksternal masyarakat atau wajib pajak senantiasa diingatkan untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Secara umum pemerintah daerah mengeluarkan regulasi atau peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi”.

Hal yang sama disampaikan oleh Saudari Laras sebagai pemilik Barber Shop sebagai berikut :

“Peningkatan itu ada dua sebab besar, yang pertama adalah jumlah wajib pajaknya bertambah dan yang kedua adalah karena tarif pengenaan PBB nya juga naik bertambah, kemudian strategi yang digunakan dalam rangka peningkatan penerimaan lewat PBB di Kota Parepare adalah bersosialisasi ke warga lewat forum-forum yang ada di kewilayahan atau ke RW setempat”.

Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak karena kurangnya informasi dan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak dan sekaligus manfaat yang akan dirasakan masyarakat secara langsung

maupun tidak langsung dengan pembayaran pajak tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Saudari Anisa sebagai pemilik Toko Kosmetik sebagai berikut :

“Menurut saya salah satu faktor agar tercapainya target pendapatan asli daerah yaitu dengan adanya kesadaran masyarakat wajib pajak serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta mendukung pelaksanaan pemungutan pajak, seperti fasilitas dan sistem administrasi yang efisien”.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini UPD pemungut retribusi atau pajak daerah untuk melakukan penagihan pajak artinya banyak potensi-potensi bagaimana kita melakukan kegiatan, pelatihan atau penyuluhan terkait dengan pentingnya untuk melakukan pembayaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah. Badan Pendapatan Daerah Di Kota Parepare melakukan pelatihan dan penyuluhan tentang pentingnya pembayaran pajak guna meningkatkan penerimaan pajak di Kota Parepare, seperti yang disampaikan oleh Ibu Hj. Bunga sebagai wirausaha jualan baju sebagai berikut :

“Salah satu faktor utama untuk mencapai target pendapatan asli daerah yaitu dengan adanya penyuluhan terkait wajib pajak”.

Kurangnya penegakan hukum terhadap wajib pajak, misalnya sering terjadinya keterlambatan dalam membayar pajak bagi wajib pajak yang menyebabkan permasalahan bagi petugas administrasi dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dalam berbagai masalah keterlambatan yang banyak terjadi dalam

pembayaran para wajib pajak sistem sanksi yang dikenakan masih lemah, karena masiah banyak adanya kasus keterlambatan pembayaran pajak yang lolos dari sanksi, seperti yang disampaikan oleh Saudari Dea sebagai wirausaha sandal sebagai berikut :

“Dilakukan Proses pendataan dan pendaftaran wajib pajak baru untuk memastikan semua pihak yang wajib membayar pajak terdaftar. Serta memberikan sanksi yang tegas kepada yang telat memabyar pajak.”

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor utama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Parepare adalah dengan peningkatan jumlah wajib pajak, tarif pajak, serta dengan diadakannya sosialisasi kepada masyarakat. Pertama, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, guna memastikan pemahaman dan kepatuhan. Selanjutnya, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai mendukung pelaksanaan pemungutan pajak, seperti fasilitas dan sistem administrasi yang efisien. Proses pendataan dan pendaftaran wajib pajak baru juga dilakukan untuk memastikan semua pihak yang wajib membayar pajak terdaftar.

Dalam pelaksanaan di dalam tahap ini diartikan sebagai jenjang waktu dan mekanisme pelaksanaan yang dilakukan oleh wajib pajak ketika membayarkan pajaknya melalui online. Berdasarkan observasi di lapangan, Bu Lia selaku menyatakan bahwa:

“Pembayaran pajak jasa perhotelan, dilakukan secara daring (online) yang dikelola badan keuangan daerah (BKD) kota parepare, terkait pembayaran pajak jasa perhotelan ini dapat melakukan pelaporan PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) melalui sistem resmi perbulannya, yang dikenakan Pph 23 (2%) adalah jasa manajemen hotel (pengelolaan oleh pihak ketiga) untuk meningkatkan pendapatan suatu daerah.”

Pendapat dari Ibu Lia memberikan penjelasan mengenai jadwal pelaksanaan yang berupa waktu wajib pajak ketika membayarkan pajaknya adalah tiap bulan. Mekanisme pelaksanaan pembayaran pajak oleh wajib pajak adalah dengan melakukan pembayaran secara *daring* (online) yang dilakukan oleh BKD Kota Parepare. Disamping itu, Pak Ahmda menyatakan bahwa:

“Pembayaran pajak terkait jasa parkir atau retribusi parkir di kota Parepare, sistem pembayaran pajak bagi retribusi parkir pertahunnya untuk mempermudah pembayaran agar lebih transparan, tertib, dan akuntabel, serta menghindari praktik pungli oleh juru parkir. Untuk meningkatkan pendapatan suatu daerah kota parepare.”

Pada kondisi ini, Pak Ahmad memberikan penjelasan mengenai jadwal pelaksanaan yang serupa dengan Bu Lia. Pak Ahmad memberikan penjelasan bahwa dalam melakukan pembayaran pajak, pelaksanaannya dilakukan setelah mengakumulasikan seluruh pendapat dari retribusi parkir pertahunnya, setelah itu membayarkan pajaknya sesuai dengan omzet yang didapat.

2. Bagaimana Kesadaran masyarakat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare

Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah keterlibatan jumlah masyarakat wajib pajak untuk berkewajiban memberi iuran oleh objek pajaknya dalam membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan serta bertanggung jawab untuk menjalankan roda pembangunan berikutnya. Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah keikutsertaan setiap warga negara secara aktif dimana dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab serta ketepatan waktu masyarakat dalam membayar pajak berupa Pajak Bumi dan Bangunan yang di sesuaikan berdasarkan luas tanah dari wajib pajak yang bersangkutan.

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Kesadaran masyarakat merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, tanpa peran serta masyarakat tidak akan berjalan secara optimal, terkhusus kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Saudari Putri selaku Wirausaha Toko Hijab mengenai kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Iya, kami sebagai masyarakat sadar akan kewajiban kita untuk membayar pajak, apalagi saya sebagai wirausaha bagian UMKM yang memang sudah seharusnya untuk membayar pajak.

Masyarakat membayar pajak diantaranya membayar PBB berupa sawah dan rumah tinggal, diantaranya membayar PBB berupa rumah tinggal saja, dan membayar PBB rumah tinggal dan bidang usaha”.

Hal yang sama disampaikan oleh Saudara Kiki sebagai wirausaha Warung Makanan sebagai berikut :

“Iya, Karena membayar Pajak itu wajib bagi kami yang UMKM”.

Hal yang sama disampaikan oleh Saudari Laras sebagai pemilik Barber Shop sebagai berikut :

“Iya wajib pajak, membayar pajak atas dasar kesadaran diri sendiri dikarenakan kewajiban membayar pajak serta memahami adanya manfaat dari membayar pajak tersebut yaitu dengan membayar pajak maka masyarakat turut serta berkontribusi dalam pembangunan wilayah”.

Hal yang sama disampaikan oleh Saudari Anisa sebagai pemilik Toko Kosmetik sebagai berikut :

“Iya, saya membayar pajak atas kesadaran dari diri saya sendiri”.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan diatas maka dapat disimpulkan bahwa para narasumber membayar pajak dengan kasadaran mereka sendiri.

Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dapat berarti mengenalkan dan memberitahukan masyarakat khususnya wajib pajak bahwa ada peraturan yang mengatur tentang wajib pajak, dimana masyarakat awam selama ini ada yang belum mengetahui bahwa ada peraturan tentang wajib pajak yang memiliki sifat memaksa dan wajib. Sebagian

masyarakat masih belum mengetahui bahwa pajak daerah merupakan anggaran pendapatan yang sangat berguna untuk pembangunan daerah.

Saudara Kiki sebagai wirausaha Warung Makanan sebagai berikut :

“sosialisasi terkait PBB memang pernah ada dan saya mengetahui bahwa membayar pajak itu wajib. Namun, saya tidak paham juga terkait sanksi-sanksi dalam pajak daerah apalagi aturan apa saja yang mengatur tentang pajak daerah. Yang saya pahami tentang sosialisasi ini pokoknya masyarakat di suruh membayar pajak tepat waktu. Saya pahamnya membayar”.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan

kepatuhan wajib pajak dan mengingatkan wajib pajak akan pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan melakukan sosialisasi oleh pihak dari Kota Parepare dan agar dapat membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Saudari Putri selaku Wirausaha Toko Hijab mengenai peningkatan pajak Pendapatan Asli Daerah Di Kota Parepare sebagai berikut:

“Biasanya diadakan penyuluhan atau sosialisasi tentang PBB. Sehingga sosialisasi yang didapatkan sudah bisa memberikan informasi yang cukup terkait mengenai PBB. Yang mana informasi-informasi tentang kemudahan dalam pembayaran PBB yang dapat dilakukan dimana saja, terkait tenggat waktu dalam pembayaran dan juga informasi terkait adanya pemutihan PBB. Sosialisasi tersebut sangat membantu dalam melaksanakan kewajiban pembayaran PBB”.

Hal yang sama disampaikan oleh Saudara Kiki sebagai wirausaha

Warung Makanan sebagai berikut :

“Saya pernah mendapat wawasan terkait PBB pada saat akan mengurus izin pendirian usaha dikarenakan Kota Parepare membuat regulasi untuk menyertakan bukti lunas PBB sebagai syarat dalam mengurus izin pendirian usaha. Hal ini merupakan kesempatan bagi saya untuk menanyakan hal – hal yang berkaitan dengan PBB, dan pihak aparaturnya Kota Parepare menjelaskan dengan baik dan rinci”.

Hal yang sama disampaikan oleh Saudari Laras sebagai pemilik

Barber Shop sebagai berikut :

“Ada, bahwa pemerintah Kota Parepare pernah melakukan sosialisasi; dan bimbingan kepada masyarakat mulai dari kecamatan desa kelurahan sampai dengan dusun tentang peraturan yang mengatur pajak dan retribusi setiap tahun. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini membuat masyarakat khususnya wajib pajak PBB dapat mengetahui kebijakan perpajakan, dan dengan sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat secara langsung berkomunikasi dengan pelaksana kebijakan apabila masih ada yang kurang dipahami”.

Hal yang sama disampaikan oleh Saudari Anisa sebagai pemilik

Toko Kosmetik sebagai berikut :

“Iya, saya pernah mengikuti sosialisasi terkait PBB sebelum saya mendirikan toko kosmetik saya. Sosialisasi ini cukup efektif karena dapat meningkatkan kesadaran pentingnya membayar pajak, ditunjang dengan inovasi yang dibuat sehingga ada kemudahan dalam melakukan pembayarannya”.

Sosialisasi dan edukasi bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak, sedangkan satgas PAD membantu dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan pajak daerah. Namun kenyataannya masih ada masyarakat yang belum mengikuti sosialisasi dan penyuluhan terkait PBB, seperti yang disampaikan oleh Ibu Hj. Bunga sebagai wirausaha jualan baju sebagai berikut :

“Saya belum pernah ikut penyuluhan atau mendapat sosialisasi terkait PBB oleh pihak aparatur Kota Parepare”.

Hal yang sama disampaikan oleh Saudari Dea sebagai wirausaha sandal sebagai berikut :

“Saya belum pernah ikut penyuluhan atau mendapat sosialisasi terkait PBB oleh pihak aparatur Kota Parepare”

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bahwa di Kota Parepare telah dilakukan sosialisasi terkait PBB dan keberhasilan dalam pencapaian pajak daerah dapat dilihat dari sejauh mana target pajak tercapai secara berkelanjutan. Untuk mencapainya, dilakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat akan berdampak langsung untuk peningkatan dan keberhasilan pemungutan pajak bumi dan bangunan karena wajib pajak akan mengetahui pentingnya pembayaran pajaknya untuk pembangunan daerah dan wajib pajak akan lebih dimudahkan jika masih ada yang belum mengetahui prosedur pembayaran pajak bumi dan bangunan, Dari 6 Narasumber ada 4 yang telah mengikuti sosialisasi dan penyuluhan terkait meningkatkan pendapatan asli daerah dan ada dua orang yang belum pernah mengikuti sosialisasi terkait PAD.

Dalam melakukan upaya peningkatan PAD Kota Parepare yang kurang stabil dan selalu mengalami penurunan maupun peningkatan setiap tahunnya, Pengelolaan sumber-sumber penerimaan PAD sangatlah

penting untuk dilakukan dengan baik. Untuk itu peran dan strategi pemerintah menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwasanya penerimaan pajak maupun Laba BUMD telah dilakukan dengan sebaik-baiknya agar memberikan sumbangsih yang baik untuk menunjang peningkatan PAD. Pemerintah daerah tentunya telah melakukan banyak langkah-langkah, strategi maupun kebijakan yang ditunjukkan untuk memaksimalkan PAD. Akan tetapi dari penerapan kebijakan maupun strategi tersebut pastilah memiliki kendala baik kendala yang berasal dari kendala internal pemerintah daerah maupun kendala yang berasal dari eksternal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Saudari Putri selaku Wirausaha Toko Hijab mengenai peningkatan pajak Pendapatan Asli Daerah Di Kota Parepare sebagai berikut:

“Menurut saya kendala dalam meningkatkan PAD daerah yaitu pada saat akan melakukan pembayaran terkendala tunggakan pajak di tahun lalu yang harus dilunasi terlebih dahulu, sedangkan wajib pajak tersebut tidak mengerti akan adanya aturan tersebut. Ada juga yang mengalami kendala lokasi pembayaran yang jauh sehingga menimbulkan rasa malas untuk membayarnya dan terjadi keterlambatan dan yang mengalami kendala SPPT yang tertukar dengan lainnya sehingga kesulitan pada saat membayar”.

Hal yang sama disampaikan oleh Saudara Kiki sebagai wirausaha

Warung Makanan sebagai berikut :

“Untuk kendalanya yaitu, masih terdapat banyak lokasi atau alamat yang objek pajak yang pemiliknya tidak diketahui oleh warga sekitar dan tidak diketahui kontakannya. Ada juga seperti tanah kosong yang pemiliknya tidak tahu ada dimana, lalu bidang-bidang usaha yang mana pengelolanya sedang tidak ada ditempat, sulit ditemui. Kemudian dari segi administrasi ada beberapa penerbitan

SPPT yang tidak tepat, yang mana hal tersebut berkaitan dengan penulisan alamat tercatat yang tidak sesuai dengan alamat semestinya yang ada di lapangan. Jadi, kadang ada yang tertukar gitu pada saat SPPT nya didistribusikan. Untuk penyelesaian masalahnya tidak lain adalah dengan bekerja sama dengan RT RW setempat untuk melacak keberadaan pemilik dari bangunan ini”

Hal yang sama disampaikan oleh Saudari Laras sebagai pemilik

Barber Shop sebagai berikut :

“Kendalanya itu ya adanya tanah kosong yang pemiliknya ada diluar kota/ di luar wilayah atau bahkan tidak diketahui ada dimana, serta adanya fasilitas umum, bidang usaha atau tempat-tempat keramaian yang pengelolanya tidak ada ditempat. Lalu, pada saat pendistribusian SPPT itu sangat sulit untuk bertemu dengan pemiliknya sedangkan tidak bisa dititipkan ke sembarang orang”.

Hal yang sama disampaikan oleh Saudari Anisa sebagai pemilik

Toko Kosmetik sebagai berikut :

“Kendala kami terealisasinya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar, kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak, banyaknya SPPT ganda, SPPT yang tidak ada objek pajaknya, salah nama wajib pajak, perbedaan luas tanah antara SPPT dan fakta di lapangan”.

Permasalahan dalam peningkatan PAD adalah belum mampunya mengidentifikasi potensi sumber pendapatan daerah dengan baik. Dalam hal ini adalah pajak, retribusi daerah atau bahkan penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Daerah juga beranggapan bahwasanya kesadaran masyarakat wajib banyak juga mengakibatkan rendahnya PAD. Terdapat juga jenis pajak serta retribusi yang masih dapat diterapkan akan tetapi tidak diperbolehkan UU. Masih terdapatnya pendapatan pajak yang diatur oleh pusat misalnya pajak penghasilan, pajak pertambahan

nilai dan pajak rokok. Kendala lain yang menjadi faktor yang mempengaruhi PAD adalah kesiapan Sumber Daya Manusia baik, masih banyaknya system yang belum terintegrasi dengan baik menyebabkan besaran jumlah SDM yang dapat melakukan pembayaran pajak maupun retribusi belum maksimal juga menjadi faktor dalam peningkatan PAD, seperti yang disampaikan oleh Ibu Hj. Bunga sebagai wirausaha jualan baju sebagai berikut :

“Kendala yang duhadapi selain dana adalah dukungan sarana dan prasarana penagihan karna kurangnya tenaga penagihan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan tentang wajib pajak. Masih terdapatnya pendapatan pajak yang diatur oleh pusat misalnya pajak penghasilan, pajak pertambahan dan pajak rokok”.

Hal yang sama disampaikan oleh Saudari Dea sebagai wirausaha sandal sebagai berikut :

“Penyebab mengapa realisasi tidak mencapai 100%, banyak kendala yang ditemukan di lapangan contohnya adalah ditemukan SPPT ganda, salah tulis nama wajib pajak, tidak ditemukannya objek pajak dilapangan, keberatan wajib pajak atas terlalu tingginya pembayaran disebabkan tidak sesuaiinya penghitungan objek pajak, ada pula wajib pajak yang enggan membayar pajak karena hasil usaha yang buruk. Kendala yang lain adalah kurangnya sosialisasi, penyuluhan yang diberikan langsung kepada masyarakat (wajib pajak)”.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu : 1. kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran

pajak serta minimnya pengetahuan masyarakat manfaat membayar pajak sehingga enggan untuk membayar pajak. 2. Ketidakstabilan pendapatan redistribusi daerah. 3. Terjadinya penurunan pada Lain-lain Pendapatan yang Sah. 4. Terdapat juga jenis pajak serta retribusi yang masih dapat diterapkan akan tetapi tidak diperbolehkan UU. Dan solusi dalam mengatasi kendala disini yang pertama melakukan edukasi tentang pentingnya pembayaran pajak. Yang kedua mendorong setiap dinas untuk meningkatkan pelayanan publik agar dapat melayani masyarakat secara efisien. Yang ketiga membuat kebijakan yang baik agar dapat menjaga kestabilan pendapatan serta meningkatkan pendapatan Lain-lain yang Sah.

B. Pembahasan

Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Daerah adalah hal pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan Masalah hubungan keuangan dan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah terus mengalami pasang surut. Terakhir, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, harapan baru diberikan pada otonomi daerah yang luas, di mana tugas dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan sekaligus di bidang keuangan. Indikator penting otoritas sektor keuangan adalah besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hampir tidak ada sistem nasional di

dunia yang terdapat situasi dimana belanja daerah seluruhnya dibiayai oleh pendapatan utama daerah. Dalam hal ini, dana transfer pusat merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting.

PAD yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Komponen PAD yang mempunyai peranan penting terhadap kontribusi penerimaan adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah hendaknya mempunyai pengetahuan dan dapat mengidentifikasi tentang sumber-sumber PAD yang potensial terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan tidak memperhatikan dan mengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial maka pengelolaan tidak akan efektif, efisien dan ekonomis. Pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemungut karena pajak dan retribusi mengenai sasaran dan realisasi terhadap penerimaan daerah tidak optimal.

Pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan yang harus dikelola dengan baik, untuk menunjang pembangunan di daerah tersebut. Dengan penerapan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, peletakan titik berat otonomi pada Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah mengandalkan pendapatan daerah untuk mendukung pekerjaannya. Dana tersebut dapat berasal dari pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya. Untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki

sumber daya yang mereka butuhkan untuk menjalankan tugasnya secara efektif, penting untuk memberdayakan badan usaha milik negara (BUMN) dan pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa sumber pendapatan asli daerah di Kota Parepare yaitu ada pajak daerah, pajak hotel dan restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak hiburan, retribusi kebersihan, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah seperti jasa giro.

Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD lain-lain yang sah sebagaimana dimaksud meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar mata uang asing, komisi potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dana atau pengadaan barang atau jasa daerah.

Berdasarkan wawancara yang telah maka dapat disimpulkan bahwa faktor utama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Parepare adalah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, guna memastikan pemahaman dan kepatuhan. Selanjutnya, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai mendukung pelaksanaan pemungutan pajak, seperti fasilitas dan sistem administrasi yang efisien. Proses pendataan dan

pendaftaran wajib pajak baru juga dilakukan untuk memastikan semua pihak yang wajib membayar pajak terdaftar, dan adanya kesadaran masyarakat wajib pajak.

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. Penerimaan pajak merupakan jumlah uang yang diterima oleh pemerintah dari wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, sebagai bayaran atas pajak yang mereka harus bayarkan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Dana yang diperoleh dari penerimaan pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan bagi pemerintah dan dialokasikan untuk mendukung berbagai program dan aktivitas administratif, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, pendidikan, kesehatan, serta keperluan masyarakat lainnya guna meningkatkan kesejahteraan. Dari segi pajak yang dipungut, masing-masing tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memiliki jenis yang berbeda.

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak

positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kebersamaan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak tau akan fungsi pembayaran pajak. Dan diharapkan sistem ini dapat terwujud keadilan. Yang dimaksud adil disini wajib pajak menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan dan pemerintah tau menggunakan semua ini sesuai kebutuhan guna untuk membangun negara.

Tingkat pengetahuan dan pemahaman pembayar pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku berpengaruh pada perilaku kesadaran pembayar pajak. Masalah tingkat pemahaman perpajakan dari wajib pajak dirasa perlu untuk dibahas karena pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak tersebut untuk melanggar peraturan tersebut, karena jika pengetahuan mengenai perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat, dan sebaliknya semakin paham wajib pajak terhadap

peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan memberikan hasil bahwa pengetahuan masyarakat desa terhadap kewajiban pajak penghasilan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa masyarakat di Kota Parepare membayar pajak dengan kasadaran mereka sendiri.

Pajak Bumi dan Bangunan (lebih dikenal dengan istilah PBB) adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Pajak ini termasuk pajak obyektif karena yang dipentingkan adalah keadaan obyeknya, bukan subyeknya. Hasil penerimaan pajak ini diarahkan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Pengertian bumi disini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Secara lebih umum pengertian bumi adalah sama dengan tanah, termasuk tanah pekarangan, sawah, empang, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Dengan diundangkannya undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah, dimana pemerintah mengadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya

dibidang perpajakan sehingga mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatan masyarakat.

Keadaan untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina sehingga timbul disetiap kalbu rakyat atau penduduk yang hidup bermasyarakat. Setiap rakyat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat sendiri.

Untuk meningkatkan atau menimbulkan kesadaran akan kewajiban dalam hal pembayaran pajak diperlukan suatu sosialisasi. Sosialisasi dilakukan sekiranya dapat langsung mengenai sasaran yaitu wajib pajak. Sosialisasi yang dilakukan pihak terkait diharapkan nantinya akan membantu mereka sadar akan kewajibannya. Sikap masyarakat banyak tergantung kepada kesadaran pajak setiap individu, dan kesadaran setiap individu ini dipengaruhi oleh pengertian individu tentang pajak. Kesadaran masyarakat besar sekali pengaruhnya terhadap hasil pungutan pajak. Mereka yang tidak sadar untuk memenuhi kewajiban pajak bumi dan bangunan (PBB) nya seakan-akan buta atau menutup mata akan adanya sarana dan prasarana yang mereka gunakan setiap hari. Sosialisasi ini dapat dilakukan setiap tahun ataupun perbulan sehingga wajib pajak sadar kewajibanya untuk membayar pajak pada waktu yang telah ditentukan . Sosialisasi yang dilakukan baiknya dilakukan terhadap semua kalangan sosial sehingga tidak akan menimbulkan kesenjangan sosial bagi masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bahwa di Kota Parepare telah dilakukan sosialisasi terkait PBB dan keberhasilan dalam pencapaian pajak daerah dapat dilihat dari sejauh mana target pajak tercapai secara berkelanjutan. Untuk mencapainya, dilakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat akan berdampak langsung untuk peningkatan dan keberhasilan pemungutan pajak bumi dan bangunan karena wajib pajak akan mengetahui pentingnya pembayaran pajaknya untuk pembangunan daerah dan wajib pajak akan lebih dimudahkan jika masih ada yang belum mengetahui prosedur pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat Kota Parepare menyampaikan bahwasanya kendala yang dialami oleh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu: 1. kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak serta minimnya pengetahuan masyarakat manfaat membayar pajak sehingga enggan untuk membayar pajak. kendala yang utama disini adalah kendalah yang utama yang harus diselesaikan 2. Ketidaksetabilan pendapatan restribusi daerah . 3. Terjadinya penurunan pada Lain-lain Pendapatan yang Sah. Dan solusi dalam mengatasi hal ini ialah: Dan solusi dalam mengatasi kendala disini yang pertama melakukan edukasi tentang pentingnya pembayaran pajak. Yang kedua mendorong setiap dinas untuk meningkatkan pelayanan publik agar dapat melayani masyarakat secara efisien. Yang ketiga membuat kebijakan yang baik agar dapat menjaga kesetabilan pendatan serta meningkatkan pendapatan

Lainlain yang Sah”. Ada tiga kendala yang dialami oleh pemerintah Kota Parepare kendala yang paling sering dominan terjadi yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam wajib pajak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. faktor utama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Parepare yaitu dengan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, guna memastikan pemahaman dan kepatuhan. Selanjutnya, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai mendukung pelaksanaan pemungutan pajak, seperti fasilitas dan sistem administrasi yang efisien. Proses pendataan dan pendaftaran wajib pajak baru juga dilakukan untuk memastikan semua pihak yang wajib membayar pajak terdaftar, dan adanya kesadaran masyarakat wajib pajak.
2. Kendala yang dialami oleh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak serta minimnya pengetahuan masyarakat manfaat membayar pajak sehingga enggan untuk membayar pajak. Kendala yang utama disini adalah kendala yang utama yang harus diselesaikan, Ketidakstabilan pendapatan retribusi daerah, dan Terjadinya penurunan pada Lain-lain Pendapatan yang Sah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah harus mengoptimalkan segala hal dalam mengatasi sebuah kendala-kendala yang dihadapi.
2. Pendapatan Asli Daerah sangat memiliki kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu peran pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta perekonomian sangatlah dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S, *Administrasi Keuangan Negara*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016).
- Aprita, S, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021).
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Eddy Rahmawan, *Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah)*, (Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal, Volume I Edisi 2, Juli-Desember 2012).
- Ervita Tri Arianti, *Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik*, (Jurnal Volume 9 Nomor 4 Tahun 2021).
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2019).
- Irmawati, *Efektifitas Sistem Pemungutan Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015).
- Akbar, Muhammad, and Zainal Said. “*Implikasi Penambangan Pasir Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Padaidi Kab. Pinrang*”.
- Maharani Tirta Sari, *Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Lampung*, (Tesis: Universitas Lampung, 2018).
- Malikah, S.S., “*Hubungan Antara Kontrol Diri dengan Kepatuhan terhadap Peraturan pada Santri*”, (Fakultas Psikologi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).
- Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi, 2018).
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2014).
- Muhammad Ziddane Al Kautsar, *Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang*, (Jurnal Dialektika : Jurnal Ilmu Sosial, Vol 20 No. 3 2022).

Mulyadi, *Upaya Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surakarta*, (Jurnal Akuntansi Vol 7, No 2 Des, 2020).

Peraturan Walikota Pare-Pare Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah .

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta: 2009).

Suandy Erly, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014).

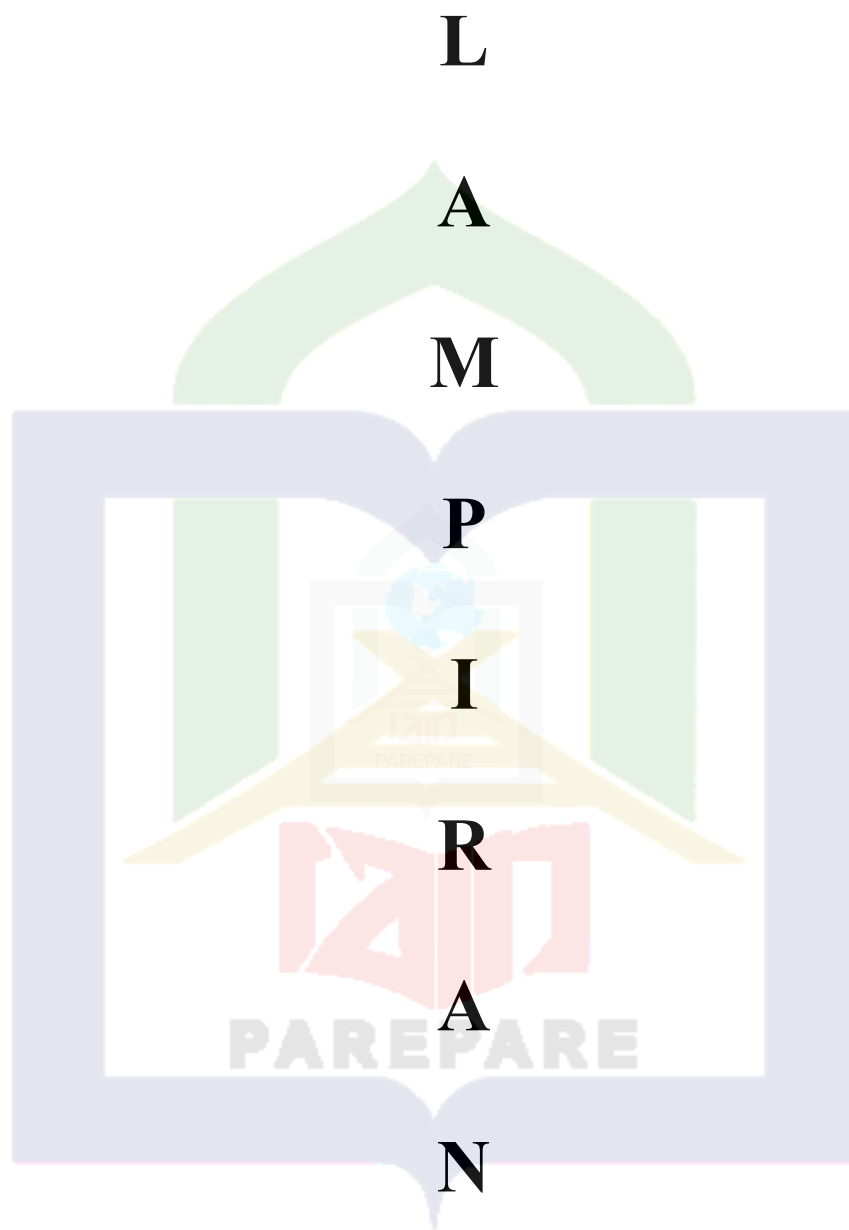
Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia, Edisi Satu*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

Wardana, K.W., Risangadi, R., & Syarif, P.B, *Governance Risk Management Compliance*. (Tp, 2019.)

Widjaja, HAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

<https://satudata.pareparekota.go.id/index.php/2021/05/07/pendapatan-asli-daerah-dan-pinjaman-daerah-kota-parepare-tahun-2016-2020/>.

<https://mtsmu2bakid.sch.id/download-tafsir-al-misbah-karya-prof-dr-quraish-shihab/>
di akses tanggal 25 September 2023.



Lampiran I Pedoman Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM <i>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421)21307</i> VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI
---	--

NAMA MAHASISWA : RISNA ARIFAH PRATWI

NIM :19.2800.061

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI : AKUNTASI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

JUDUL : OPTIMALISASI KESADARAN MASYARAKAT
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pengetahuan

1. Apakah Bapak/Ibu termasuk wajib pajak yang membayar PBB? Jika iya, Apakah selama membayar pajak anda didasari oleh kesadaran karena wajib pajak?
2. Menurut Bapak/Ibu Apa yang menjadi faktor utama dalam memenuhi tercapainya target Pendapatan Asli Daerah Kota Pare-Pare?
3. Bisakah bapak/ibu menyebutkan apa saja yang termasuk kedalam Pendapatan Asli Daerah?
4. Apa yang menjadi faktor utama dalam memenuhi tercapainya target

Pendapatan Asli Daerah?

5. Adakah penyuluhan tentang wajib pajak dalam meningkatkan pendapatan di Kota Pare- Pare? Siapakah yang melakukan penyuluhan?
6. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kegiatan penyuluhan selama ini ? Kelemahan dan hambatan apakah yang selama ini masih terjadi?

B. Sikap

1. Bagaimana tanggapan ibu/bapak terhadap masyarakat yang masih kurang memiliki kesadaran dalam membayar pajak ?
2. Apakah bapak/Ibu sering mengingatkan saudara, tetangga untuk selalu membayar pajak ?
3. Hal-hal apa saja yang bapak/ibu lakukan untuk bisa menimbulkan rasa tanggung jawab dalam membayar pajak?
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap sanksi yang diberikan kepada pelaku yang tidak membayar pajak?

C. Tindakan

1. Seperti apa strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah?
2. Sanksi apa yang diberikan bagi pelaku yang tidak membayar pajak ?
3. Bagaimana kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tahun ini ?
Jawab :
4. Apakah ada kendala dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak di kota pare-pare ? Bagaimana *problem solving* atau penyelesaian masalah atas kendala tersebut?

Parepare, 25 Juni 2025
Pembimbing Utama

Dr. Nurfadillah, S.E., M.M
NIP. 198906082019032015

Lampiran II Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B- /In.39/FEBI.04/PP.00.9/11/2025 03 November 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: RISNA ARIFAH PRATIWI
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 09 Juli 2000
NIM	: 19.2800.061
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Semester	: XIII (Tiga Belas)
Alamat	: JL. MAYOR ABDULLAH ZAINUDDIN, KEL. MALLUSETASI, KEC. UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

OPTIMALISASI KESADARAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 04 November 2025 sampai dengan tanggal 04 Desember 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Page : 1 of 1, Copyright © afs 2015-2025 - (nailul) Dicitak pada Tgl : 03 Nov 2025 jam : 13:17:19

 Dipindai dengan CamScanner

SRN IP0000856



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmtsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN
Nomor : 856/IP/DPM-PTSP/11/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **RISNA ARIFAH PRATIWI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KOTA PAREPARE**
Jurusan : **AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**
ALAMAT : **JL. MAYOR ABDULLAH ZAINUDDIN NO. 27**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **OPTIMALISASI KESADARAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **UMKM SE KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **04 November 2025 s.d 04 Desember 2025**

a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **05 November 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

■ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

DPMPTSP
PAREPARE

IZIN
PAREPARE



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 78 (0421) 21157 Fax (0421) 21090 KodePos 91122
Website : www.pareparekota.go.id / www.dispendaparepare.net
Email : badankeuangandaerah@pareparekota.go.id
PAREPARE

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9.2/ 1240 / BKD

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BUSTAN,SE.,M.Si
NIP : 19690415 199303 1008
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I IV/b
Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Menyatakan bahwa :

Nama : RISNA ARIFAH PRATIWI
NIM : 19.2800.061
Universitas : UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KOTA PAREPARE
Jurusan : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
Alamat : JL. MAYOR ABDULLAH ZAINUDDIN NO.27

Benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare pada tanggal 04 November 2025 s.d 04 November 2025. Dalam rangka penyusunan Penelitian dengan Judul " OPTIMALISASI KESADARAN MASYARAKAT PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PAREPARE "

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Parepare,
Pada Tanggal 23 Desember 2025

SEKRETARIS

BUSTAN,SE.,M.Si
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19690415 199303 1008

Lampiran III Dokumentasi







BIODATA PENULIS



Risna Arifah Pratiwi adalah nama penulis pada skripsi ini, alamat JL. Mayor Abdullah Zainuddin Kel. Mallusetasi Kec. Ujung Kota Parepare. Penulis lahir di Parepare pada tanggal 09 Juli 2000. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Akhmad Ansir dan Rahmah Rafiah Rahim. Pendidikan formal penulis dimulai di

TK Nurul Huda Parepare dan lulus pada tahun 2006, dilanjutkan ke SD Negeri 55 Parepare dan lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama SMP Negeri 10 Parepare dan lulus pada tahun 2015, serta melanjutkan sekolah menengah atas SMA Negeri 2 Parepare dan lulus pada tahun 2018.

Selanjutnya penulis melanjutkan jenjang pendidikan di perguruan tinggi tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2019 dengan memilih Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis menyusun skripsi ini sebagai tugas akhir mahasiswa dan untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana (S. Tr.Ak.) pada program S1 di IAIN Parepare dengan judul Skripsi "Optimalisasi Kesadaran Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare"